

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti mempunyai tujuan dalam pengembangan ekonomi termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dari keberhasilan pengembangan ekonomi, pertumbuhan tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan makin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Di dalam perspektif ekonomi Islam juga terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu adalah penyaluran dana zakat, infaq, sedekah atau (ZIS), penyaluran dana ZIS ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Islam menyerukan setiap muslim untuk diwajibkan menyalurkan sebagian hartanya agar dikelola secara produktif bagi orang-orang yang membutuhkan dana tersebut misalnya dengan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat, infaq dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim di Indonesia. Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dibayarkan ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Pada Al-Qur'an terdapat 27 ayat yang menyetarakan kedudukan shalat dengan zakat. Terdapat pula ayat yang memuji bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat. Berdasarkan standar akuntansi PSAK 109 telah dijelaskan pula bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'ah yang telah diatur untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau (mustahiq). Zakat merupakan ibadah berdimensi horizontal yaitu hubungan antara manusia dengan manusia kesetaraan hal tersebut mengartikan bahwa pentingnya menunaikan kewajiban zakat.

Infaq berbeda pelaksanaannya dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya pelaksanaan infaq sangat tergantung kepada keuangan dan keikhlasan setiap individu.

Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016, mengartikan sedekah sebagai penyaluran harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat dan manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat umum. Dalam melaksanakan sedekah tidak ada batasan dan ketentuan khusus yang harus ditaati. Sedekah dapat diwujudkan dalam bentuk apa saja seperti sumbangan tenaga, pikiran bahkan sekedar senyuman tidak harus berupa harta (maal). Rasulullah SAW menegaskan dalam haditsnya bahwa "Senyum di hadapan saudaramu (sesama muslim) adalah (bernilai) sedekah bagimu". (Sahih, H.R. Tirmidzi)

Lembaga pengelola dana ZIS di Indonesia terdiri dari dua lembaga yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) yang merupakan badan

resmi dari pemerintah. Tugas utama yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ adalah untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat, menyimpan dan disalurkan kepada masyarakat. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang memaparkan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.

Data pusat kajian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2018 menyatakan bahwa jumlah pengumpulan ZIS selalu meningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Pertumbuhan yang positif dan signifikan ini terjadi pada tahun 2015 yang mencapai angka Rp. 3,650 Triliyun, lalu meningkat tajam kurang lebih sebesar 40% pada tahun 2016, mencapai Rp. 6,224 Triliyun. Sementara itu pada tahun 2017 terjadi kenaikan kurang lebih sebesar 25% yaitu Rp. 6,224 Triliyun. Namun sejatinya pencapaian ini masih terbilang jauh dari potensi ZIS yang ada di Indonesia. Menurut Prof. Bambang Sudibyo, mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia dengan regulasi yang telah berjalan saat ini dapat meraih angka sebesar Rp. 213,3 Triliyun atau (1,57% dari PDB). Bahkan jumlah ini bisa semakin meningkat sejalan dengan adanya peraturan baru yaitu zakat diterapkan sebagai pengurang pajak, Sehingga potensi zakat di Indonesia pun dapat mencapai Rp. 462 Triliyun atau sebesar 3,46% dari nilai PDB.

Undang-Undang No.38 pasal 3 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan zakat bagi masyarakat dan meningkatkan manfaat peranan zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan

daya guna zakat dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang tercapainya potensi pengumpulan serta penerimaan ZIS di Indonesia adalah keputusan para donatur untuk tidak menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada lembaga amil zakat, sebab ketidakfahaman mereka tentang lembaga amil zakat serta tingkat kepercayaan donatur yang masih rendah pada lembaga amil zakat baik itu badan amil zakat (BAZ) ataupun lembaga amil zakat (LAZ).

Dana ZIS adalah dana kepercayaan maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggung jawaban agar para donatur yakin bahwa dana ZIS yang disalurkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat. Selain dari lembaga amil zakat pemasalahan lain adalah beberapa masyarakat yang awam terhadap lembaga amil zakat lebih memilih untuk menyalurkan dana ZIS nya secara langsung kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya transparansi lembaga amil zakat dalam memberikan informasi kepada calon donatur sehingga beberapa orang lebih memilih menyalurkan secara langsung atau melalui organisasi pengurus masjid yang berada di dekat lokasi tempat tinggal mereka. Dengan adanya permasalahan ini solusi yang dapat dilakukan oleh lembaga amil zakat adalah dengan memperbaiki kualitas sistem baik dalam cara pengelolaan dana ZIS maupun memperbaiki kuliatas SDM yang terlibat, sehingga para calon donatur akan percaya dan lebih memilih untuk menyalurkan dana ZIS kepada lembaga amil zakat. Kepercayaan adalah kemauan individu atau kelompok untuk bertumpu pada orang lain dimana mereka memiliki keyakinan padanya.

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya (Nasim & Romdhon,2014). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan yaitu kredibilitas, kompetensi, dan sikap lembaga amil zakat itu sendiri. UU No. 23 tahun 2011 juga memerintahkan agar lembaga amil zakat harus transparan dalam laporan keuangan guna meningkatkan kepercayaan dari donatur.

Transparansi laporan keuangan adalah salah satu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yang mencerminkan sifat dalam al-Qur'an yaitu *tabligh* yang mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 67

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Pentingnya laporan keuangan bagi donatur adalah agar mereka tau aliran dana yang telah disalurkan akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan serta sikap pengelola yang menjadi faktor penting agar donatur atau calon donatur dapat percaya kepada lembaga amil zakat hal ini dapat terjadi karena sikap yang baik akan memberikan rasa percaya dan rasa aman bagi donatur kepada lembaga amil zakat.

Pengelolaan zakat yang baik pada lembaga amil zakat maka, kita dapat melihat fungsi-fungsi manajemen yang telah diterapkan oleh lembaga amil zakat tersebut. Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud adalah perencanaan (*planning*), pengordinasian (*organizing*), pengarah dan pengimplemtasian (*directing/lending*),

pengawasan dan pengendalian (controlling). Adanya pencatatan untuk setiap transaksi yang dilakukan dalam sebuah kegiatan bermuamalah telah di jelaskan dalam Al-Qur'an suarah Al- Baqarah ayat 286, dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan bermuamalah termasuk dalam kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran dana ZIS dicatat dan disampaikan kepada para donatur. Sehingga tidak ada keraguan atau kekhawatiran dalam proses pengelolaan dana ZIS yang dilakukan.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 melahirkan paradigma yang baru dalam pengelolaan dana ZIS yaitu adanya pengikutsertaan masyarakat luar dan badan independen untuk turut aktif serta mengawasi kegiatan pengelolaan dana ZIS secara langsung. Dengan adanya badan independen atau auditor yang melakukan pemeriksaan serta pengawasan dalam laporan keuangan BAZ dan LAZ diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi ketidakyakinan para donatur yang akan menyalurkan dana ZIS.

Sikap (attitude) adalah merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Oleh karena itu pada lembaga amil zakat, sikap dapat dilihat dari cara frontliner berhadapan dengan donatur. Dengan pemaparan yang baik dari frontliner diharapkan donatur menjadi semakin percaya terhadap lembaga amil zakat. Oleh karena itu sikap juga bisa kita lihat dari bagaimana kemampuan suatu lembaga untuk berinteraksi dengan publik.

Melihat dari fenomena-fenomena banyak didirikannya lembaga amil zakat di Indonesia, yang memiliki tugas utama untuk menghipun dan menyalurkan seringkali hanya mengedepankan tugas utamanya sebagai pengimpun dan penyalur

dana ZIS. Beberapa lembaga amil zakat yang berdiri belum mengedepankan transparansi laporan keuangan, pengelolaan ZIS dan bagaimana sikap pengelola kepada donatur, kurangnya transparansi laporan keuangan, pengelolaan ZIS serta bagaimana sikap lembaga amil zakat dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan donatur yang akan menyalurkan dana ZIS kepada lembaga amil zakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan ZIS dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Donatur pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah trasparasi laporan keuangan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan donatur pada lembaga amil zakat Yatim Mandiri?
2. Apakah pengelolaan ZIS secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan donatur pada lembaga amil zakat Yatim Mandiri?
3. Apakah sikap pengelola secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan donatur pada lembaga amil zakat Yatim Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh yang signifikan dari transprasi laporan keuangan secara parsial terhadap kepercayaan donatur pada lembaga amil zakat Yatim

Mandiri.

2. Mengetahui pengaruh yang signifikan dari pengelolaan ZIS secara parsial terhadap kepercayaan donatur pada lembaga amil zakat Yatim Mandiri.
3. Mengetahui pengaruh yang signifikan dari sikap pengelola secara parsial terhadap kepercayaan donatur pada lembaga amil zakat Yatim Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi penulis mengenai pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan ZIS dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan donatur.
2. Bagi Lembaga Amil Zakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi hasil evaluasi yang diberikan oleh donatur bagi lembaga amil zakat Yatim Mandiri agar kedepannya dapat menjadi tolak ukur dalam menjalankan mekanisme pengelolaan dana ZIS.
3. Bagi STIE Perbanas Surabaya
Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, diharapkan nantinya bisa bermanfaat untuk STIE Perbanas Surabaya dalam menambah koleksi perpustakaan dan dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab dan pembahasannya saling berkaitan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BABI: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu tentang pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan ZIS dan sikap pengelola, landasan teori, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel yang digunakan, definisi operasional dan definisi pengukuran variabel, instrument penelitian, penjelasan tentang populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, penjelasan tentang data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang uraian dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum subjek, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian yang terjadi, dan saran yang diberikan untuk berbagai pihak.